



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIDONG AIS TISONG Bin HABBA;**
2. Tempat lahir : Kuala Sungai Pasir;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Kuala Sungai Pasir Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Kuala Sungai Pasir Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
 3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
 4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl, tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl, tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIDONG Als TISONG Bin HABBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PEROMPIKAN" yang diatur dan diancam dalam pasal 439 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SIDONG Als TISONG Bin HABBA selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) butir anak peluru bewarna Keemasan;
 - b) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek bewarna Putih;
 - c) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang Putih bergaris;
 - d) 1 (satu) buah training Panjang bewarna Biru;
 - e) 1 (satu) bilah pisau;
 - f) 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO bewarna biru gelap

Dirampas untuk dimusnahkan

g) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDDAS.0324.0000109, tanggal 16 Maret 2024

h) 2 (dua) lembar Surat Pengesahan awak Kapal Nomor: SL019.IDDAS.0324.000128, tanggal 16 Maret 2024;

Dikembalikan kepada Saksi IDRUS als IBENG Bin MAMING selaku Admin Dokumen Kapal di PT. RAHIM JAYA;

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-64/L.9.15/Eoh.2/09/2024 sebagai berikut:

PETAMA

Bahwa ia terdakwa SIDONG Als TISONG Bin HABBA bersama-sama saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN (tersangka dan ditahan di Polres Mesuji Polda Lampung dalam penyidikan perkara uang palsu), KANANG (DPO/26/VII/2024/DITPOLAIRUD), dan TION (DPO/27/VII/2024/DITPOLAIRUD), pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di KLM. AMANAT BAHARI II yang sedang berlayar diperairan Maspari Selat Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada titik kordinat 03° 08' 420" S - 106° 15' 257" E atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "*dengan memakai Kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang diatasnya, diperairan Indonesia*", mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr KANANG (DPO) menghubungi Sdr TION (DPO), lalu Sdr TION (DPO) meminta kepada Sdr KANANG (DPO) untuk menjemputnya di Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya Sdr KANANG (DPO) bersama saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN pergi ke Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menjemput Sdr TION (DPO), kemudian setelah Sdr KANANG (DPO) dan Saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN sampai di Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



diajak oleh Sdr TION (DPO) dan Sdr KANANG (DPO) untuk berkumpul dirumah Pamannya Sdr TION (DPO) dan membahas serta telah menyiapkan senjata api rakitan yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 1 (satu) buah pisau untuk pergi merompak ke Sungai Kong dan kelaut;

- Sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa bersama saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN, Sdr. KANANG dan Sdr TION (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit Speed Lidah dengan mesin tempel Merk Yamaha 40 PK milik Sdr. KANANG dari Desa Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dikemudikan oleh Sdr TION (DPO) menuju Sungai Kong Kabupaten Ogan Komering Ilir tetapi tidak ada kapal yang lewat, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN, Sdr. KANANG dan Sdr TION (DPO) berlayar menuju kelaut dan sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa melihat KLM. AMANAT BAHARI II di Perairan Maspari Selat Bangka Provinsi Bangka Belitung kemudian terdakwa bersama saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN, Sdr. KANANG dan Sdr TION (DPO) melakukan pengejaran untuk menghampiri kapal tersebut;

- Sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa bersama Sdr KANANG (DPO) dan saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN berhasil naik ke atas KLM. AMANAT BAHARI II tersebut melalui bagian belakang kapal sedangkan Sdr TION (DPO) tetap berada / menunggu di atas 1 (satu) unit Speed Lidah. Selanjutnya setelah naik ke kapal, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam yang diselipkan dipinggang bersama Sdr KANANG (DPO) yang memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver dan saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN yang memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang menuju bagian depan kapal dan langsung mengancam serta menyandera Sdr. Hanai (Korban meninggal), saksi SIAMIN Bin TAMPARAN dan saksi ANDRI RANRU Bin TAPUNA. Sdr KANANG (DPO) menodongkan Senjata Api revolver ke arah Sdr HANAI dan menyuruh Sdr HANAI tersebut untuk keluar dari tempat kemudi, tetapi Sdr HANAI tidak mau. Saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN menodongkan senjata api laras panjang kepada saksi SIAMIN Bin TAMPARAN. Selanjutnya Sdr KANANG (DPO) dan saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN masuk kedalam kapal meninggalkan Sdr. HANAI, saksi SIAMIN Bin TAMPARAN dan saksi ANDRI RANRU Bin TAPUNA

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari barang-barang berharga. Bahwa pada saat menuju kedalam kapal Terdakwa melihat saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN dan Sdr KANANG (DPO) bertukar senjata api yaitu saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN menggunakan revolver sedangkan Sdr KANANG (DPO) menggunakan senjata laras panjang. Selanjutnya dikarenakan ditinggal oleh saksi RIADI Als UJANG Als ANG Bin BURHANUDIN dan Sdr. KANANG, Sdr. Hanai mengambil parang atau golok dan akan menyerang terdakwa, tetapi terdakwa langsung lari dan terjun ke laut berenang ke 1 (satu) unit Speed Lidah yang sudah ditunggu oleh Sdr TION (DPO). kemudian terdengar letusan senjata api dari atas kapal, selanjutnya terdakwa melihat saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN dan Sdr KANANG (DPO) juga terjun kelaut dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang didalamnya berisi uang sebesar Rp Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN Sdr. KANANG dan Sdr TION (DPO) langsung meninggalkan KLM AMANAT BAHARI II tersebut. Kemudian pada saat perjalanan pulang terdakwa menanyakan kepada Sdr KANANG (DPO) dan saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN siapa yang menembak tersebut dan saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN menjawab "saya yang menembak tetapi saya tidak tahu kena atau tidak", karena Sdr. HANAI akan menyerang Sdr KANANG (DPO) dan saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM jenazah HANAI Nomor : R/024/Sk.b/III/2024/IKF tanggal 25 Maret 2024 diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, bergolongan darah "AB" dan kondisi mulai membusuk. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang menembus rongga dada, dan merobek otot sela iga kedua kiri depan, organ paru kiri serta mematahkan iga ketujuh kiri belakang akibat kekerasan senjata api. Ditemukan juga pendarahan pada rongga dada kiri. Selanjutnya, ditemukan satu buah anak peluru yang bersarang pada otot dibelakang iga ketujuh kiri belakang; Sebab mati akibat luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang merobek organ paru kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SIDONG Als TISONG Bin HABBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SIDONG Als TISONG Bin HABBA bersama-sama saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN (tersangka dan ditahan di Polres Mesuji Polda Lampung dalam penyidikan perkara uang palsu) KANANG (DPO/26/VII/2024/DITPOLAIRUD), dan TION (DPO/27/VII/2024/DITPOLAIRUD), pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di KLM. AMANAT BAHARI II yang sedang berlayar diperairan Maspari Selat Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada titik koordinat 03° 08' 420" S - 106° 15' 257" E atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Menimbang bahwa sesuai dengan waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama Sdr KANANG (DPO) dan saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN berhasil naik ke atas KLM. AMANAT BAHARI II tersebut melalui bagian belakang kapal sedangkan Sdr TION (DPO) tetap berada / menunggu di atas 1 (satu) unit Speed Lidah. Selanjutnya setelah naik ke kapal, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam yang diselipkan dipinggang bersama Sdr KANANG (DPO) yang memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver dan saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN yang memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang menuju bagian depan kapal dan langsung mengancam serta menyandera 3 (tiga) orang ABK kapal yaitu Sdr. Hanai (Korban meninggal), saksi SIAMIN Bin TAMPARAN dan saksi ANDRI RANRU Bin TAPUNA kedepan bagian kapal. Sdr KANANG (DPO) menodongkan Senjata Api revolver ke arah Sdr HANAI dan menyuruh Sdr HANAI tersebut untuk keluar dari tempat kemudi, tetapi Sdr HANAI tidak mau, Saksi RIADI Als UJANG Als JANG

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BURHANUDIN menodongkan senjata api laras panjang kepada saksi SIAMIN Bin TAMPARAN. Selanjutnya Sdr KANANG (DPO) dan saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN masuk kedalam kapal meninggalkan Sdr. HANAI, saksi SIAMIN Bin TAMPARAN dan saksi ANDRI RANRU Bin TAPUNA untuk mencari barang-barang berharga. Kemudian pada saat menuju kedalam kapal Terdakwa melihat saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN dan Sdr KANANG (DPO) bertukar senjata api yaitu saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN menggunakan revolver sedangkan Sdr KANANG (DPO) menggunakan senjata laras panjang. Selanjutnya dikarenakan ditinggal oleh saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN dan Sdr. KANANG, Sdr. Hanai mengambil parang atau golok dan akan menyerang terdakwa, tetapi terdakwa langsung lari dan terjun ke laut berenang ke 1 (satu) unit Speed Lidah yang sudah ditunggu oleh Sdr TION (DPO). kemudian terdengar letusan senjata api dari atas kapal, selanjutnya terdakwa melihata saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN dan Sdr KANANG (DPO) juga terjun kelaut dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang didalamnya berisi uang sebesar Rp Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN, Sdr. KANANG dan Sdr TION (DPO) langsung meninggalkan KLM AMANAT BAHARI II tersebut. Selanjutnya pada saat perjalanan pulang terdakwa menanyakan kepada Sdr KANANG (DPO) dan saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN siapa yang menembak tersebut dan saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN menjawab "saya yang menembak tetapi saya tidak tahu kena atau tidak", karena Sdr. HANAI akan menyerang Sdr KANANG (DPO) dan saksi RIADI Als UJANG Als JANG Bin BURHANUDIN;

- Menimbang bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM jenazah HANAI Nomor: R/024/Sk.b/III/2024/IKF tanggal 25 Maret 2024 diperoleh Kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, bergolongan darah "AB" dan kondisi mulai membusuk. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang menembus rongga dada, dan merobek otot sela iga kedua kiri depan, organ paru kiri serta mematahkan iga ketujuh kiri belakang akibat kekerasan senjata api. Ditemukan juga pendarahan pada rongga dada kiri. Selanjutnya,

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



ditemukan satu buah anak peluru yang bersarang pada otot dibelakang
iga ketujuh kiri belakang;

- Sebab mati akibat luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang merobek
organ paru kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa SIDONG Als TISONG Bin HABBA sebagai mana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHPidana

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi Als Gren Bin Mase, dibawah sumpah dan dihadapan
persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian
sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan
Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan
mengenai tindak pidana perompakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melaporkan tindak pidana penembakan oleh
orang yang tidak dikenal yang mengakibatkan Sdr HANAI selaku Juru
Mudi KLM. AMANAT BAHARI meninggal dunia pada hari Senin tanggal
18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Selat Bangka Prov.
Kep. Babel pada titik kordinat 03° 08' 4200" S - 106° 15' 257" E;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi
dihubungi oleh Sdr SI AMING pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024
sekitar pukul 15.30 Wib dan memberitahu bahwa telah terjadi
perompakan terhadap KLM. AMANAT BAHARI dan telah terjadi
penembakan terhadap Sdr HANAI;
- Bahwa Saksi selaku Agen Pelayaran PT. ARPANIDA JAYA yang
mengurus keagenan KLM. AMANAT BAHARI dalam PT. RAHIM JAYA;
- Bahwa KLM. AMANAT BAHARI tersebut berlayar dari Dabo
Kep.Riau dengan tujuan Tegal Jawa Tengah;
- Bahwa pemilik KLM. AMANAT BAHARI tersebut adalah Sdr
ABDULLAH selaku Direktur PT. RAHIM JAYA;
- Bahwa PT. RAHIM JAYA tersebut dibidang pelayaran yang
beralamatkan di Sunda Kelapa Jakarta;

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada muatan KLM. AMANAT BAHARI pada saat terjadi perompakan yang mengakibatkan Sdr HANAI selaku Juru Mudi KLM. AMANAT BAHARI meninggal dunia tersebut karena telah melakukan pembongkaran muatan semen di Pelabuhan Dabo Kep. Riau;
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi perompakan dan penembakan yang mengakibatkan Sdr HANAI selaku Juru Mudi KLM. AMANAT BAHARI meninggal dunia tersebut Saksi memastikan terkait peristiwa tersebut dengan menghubungi Kapten/Naikoda lain dan setelah memastikan hal tersebut Saksi ada menghubungi pihak kepolisian dan TNI AL bahwa telah terjadi perompakan dan penembakan tersebut;
- Bahwa yang ada diatas KLM. AMANAT BAHARI tersebut sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Sdr SI AMING selaku Naikoda dan yang lain selaku abk lainnya yang Saksi tidak mengetahui namanya dan Sdr HANAI selaku Juru Mudi yang meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan perompakan tersebut sebanyak 4 (empat) orang berdasarkan informasi dari Sdr SI AMING selaku Naikoda;
- Bahwa cara 4 (empat) orang pelaku tersebut melakukan perompakan dengan cara menghampiri atau naik ke KLM AMANAT BAHARI tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit Speed Boat berwarna coklat berdasarkan informasi Sdr SI AMING selaku Naikoda;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat terjadinya peristiwa perompakan dan penembakan tersebut Sdr SI AMING selaku Naikoda;
- Bahwa selain Sdr HANAI yang meninggal dunia akibat peristiwa perompakan dan penembakan tersebut ada uang sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil oleh pelaku dari Naikoda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2.- Idrus Als Ibeng Bin Maming, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana perompakan yang dilakukan oleh Terdawa;
- Bahwa hubungan saksi dengan terjadinya peristiwa perompakan terhadap KLM. AMANAT BAHARI yang mengakibatkan Sdr HANAI meninggal dunia tersebut adalah selaku Admin Dokumen Kapal di PT. RAHIM JAYA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengurus Operasional di PT RAHIM JAYA tersebut mengurus dokumen kapal dan mengurus ABK di PT RAHIM JAYA;
- Bahwa sepengetahuan terjadinya perompakan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel;
- Bahwa KLM. AMANAT BAHARI tersebut berlayar tanggal 17 Maret 2024 dari Dabo Kep.Riau dengan tujuan Tegal Jawa Tengah;
- Bahwa tidak ada muatan di KLM AMANAT BAHARI tersebut yang berangkat dari Dabo dengan tujuan Tegal tersebut tetapi sebelumnya berangkat dari Jakarta dengan tujuan Dabo Kep. Riau dengan muatan semen;
- Bahwa pemilik KLM. AMANAT BAHARI tersebut adalah Sdr ABDULLAH selaku Direktur PT. RAHIM JAYA;
- Bahwa PT. RAHIM JAYA adalah perusahaan dibidang pelayaran rakyat yang beralamatkan di Sunda Kelapa Jakarta
- Bahwa kapal atau armada milik PT. RAHIM JAYA tersebut sebanyak 6 (enam) kapal termasuk KLM. AMANAT BAHARI;
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi perompakan dan penembakan yang mengakibatkan Sdr HANAI selaku Juru Mudi KLM. AMANAT BAHARI meninggal dunia tersebut berkordinasi dengan Pimpinan PT. RAHIM JAYA dan menanyakan akan dibawa kemana mayat Sdr HANAI tersebut dan akhirnya mayat dibawake Jakarta;
- Bahwa benar yang ada diatas KLM. AMANAT BAHARI tersebut sebanyak 7 (tujuh) yakni SI AMIN selaku Nahkoda, ANDRI RANRU selaku Mualim, JAPAR AL MUSTAFA selaku KKM, JOKO WIDARTO selaku Masinis, RISAL ESA selaku Juru Minyak, MUHAMMAD selaku Kelasi dan sdr HANAI selaku Juru Mudi.
- Bahwa yang melakukan perompakan tersebut sebanyak 4 (empat) orang berdasarkan informasi dari Sdr SI AMIN selaku Nahkoda;

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



- Bahwa cara 4 (empat) orang pelaku tersebut melakukan perompakan dengan cara menghampiri atau naik ke KLM AMANAT BAHARI tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit Speed Boat berwarna coklat berdasarkan informasi Sdr SI AMIN selaku Nahkoda;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat terjadinya peristiwa perompakan dan penembakan tersebut Sdr SI AMIN selaku Nahkoda dan Sdr ANDRI RANRU;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr SIAMIN tersebut para pelaku melakukan perompakan dengan cara naik keatas KLM. AMANAT BAHARI dan penembakan terhadap Sdr HANAI di KLM. AMANAT BAHARI menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr JUNAIDI selaku Agen Pelayaran PT. ARPANIDA JAYA yang berada di Pangkalpinang yang membuat laporan Polisi di Polda Kep. Bangka Belitung tersebut sebatas rekan kerja dan pimpinan PT RAHIM JAYA memberikan kuasa kepada Sdr JUNAIDI untuk membuat Laporan Polisi di SPKT Polda Kep. Bangka Belitung karena apa bila kapal PT RAHIM JAYA Berlayar ke Bangka Belitung akan menggunakan jasa Agen Sdr JUNAIDI;
- Bahwa benar tidak ada kerugian yang dialami KLM AMANAT BAHARI tersebut tetapi tas milik Nahkoda Sdr SIAMIN diambil yang berisikan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh para pelaku.
- Bahwa selain Sdr HANAI yang meninggal dunia akibat peristiwa perompakan dan penembakan tersebut ada uang sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil oleh pelaku dari Nahkoda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3.--Siamin Bin Tamparan, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana perompakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di KLM Amanat Bahari II sebagai Nahkoda kapal;
- Bahwa tugas dan tanggung Saksi sebagai Nahkoda KLM Amanat Bahari II ialah bertanggung jawab ketika mengoperasikan sebuah kapal dalam pelayaran dan bertanggung jawab atas keselamatan ABK kapal;
- Bahwa Saksi berlayar dari Perairan Selat Selayar Dabo Singkep Kepulauan Riau Pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 dengan tujuan ke Tegal perairan Jawa Tengah;
- Bahwa berdasarkan Crew list Abk yang berada di KLM Amanat Bahari II yaitu berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Saksi, yakni SIAMIN (Saksi sendiri) selaku NAHKODA, ANDRI RANRU selaku MUALIM, JAFAR AL MUSTAFA selaku KKM, JOKO WIDARTO selaku MASINIS, RISAL ESA selaku JURU MINYAK, MUHAMMAD selaku KELASI dan sdr HANAI selaku JURU MUDI;
- Bahwa dokumen pelayaran yang dimiliki oleh KLM Amanat Bahari II SPB (Surat Persetujuan Berlayar), Surat Ukur Kapal, Surat Laut Kapal, Sertifikat Keselamatan kapal, Buku Kesehatan Kapal dan Buku Sijil.
- Bahwa berikut titik koordinat telah terjadinya Perompakan terhadap KLM Amanat Bahari II yaitu pada titik koordinat 3° 8.420' S 106° 15.257' E E;
- Bahwa Abk KLM Amanat Bahari II yang menjadi korban pada saat terjadinya perompakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.35 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel dengan titik koordinat 3° 8.420' S 106° 15.257' E tersebut ialah Sdr HANAI yang merupakan salah satu Juru mudi di KLM Amanat Bahari II yang meninggal dunia karena ditembak oleh pelaku;
- Bahwa kejadian perompakan tersebut berawal pada saat kami sedang berada di perairan Maspari sekitar pukul 14.35 Wib saat Saksi sedang tidur di dekat ruang kemudi, Saksi di bangunkan oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal yang bukan merupakan Abk KLM Amanat Bahari II langsung menodongkan senjata api pada bagian belakang leher Saksi, sambil berkata "ayo bangun cepat turun kumpul di bawah" kemudian Saksi berjalan perlahan turun ke bawah, saat Saksi hendak turun ke bawah Saksi mendengar adanya suara pukulan menggunakan kursi plastik dari dalam ruang kemudi yang saat itu Sdr HANAI yang bertugas

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



menjadi juru mudi, setelah itu tidak lama berselang Saksi mendengar 1 (satu) kali suara tembakan dari luar ruang kemudi, setelah mendengar suara tembakan seponatan Saksi langsung berteriak “ada rampok mana golok” setelah Saksi berteriak kemudian para perampok tersebut yang berjumlah 3 (tiga) orang langsung terjun dari ruang bagian atas kapal ke laut, setelah 3 (tiga) orang tersebut terjun Saksi langsung bertanya kepada para ABK dan berkata “apakah ada yang terkena tembakan” kemudian para ABK kapal yang berkumpul menjawab “tidak ada”;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menuju ke ruang kemudi menghampiri Sdr HANAI dan bertanya “Hanai apakah kamu terkena tembakan” tetapi Sdr HANAI hanya diam saja dengan keadaan masih memegang kemudi kapal, setelah itu Saksi balik lagi ke bagian belakang kapal dan melihat sekelompok orang yang tidak kenal sudah kabur menggunakan Speed Lidah, kemudian setelah itu Saksi kembali ke ruang kemudi dan menanyakan kembali keadaan Sdr HANAI dengan berkata “kena tembakan gak kamu Hanai” tetapi Sdr HANAI tetap diam dan masih memegang kemudi kapal, setelah itu Saksi kembali memutar ruangan kapal, kemudian setelah Saksi memutar ruangan Saksi kembali lagi ke ruang kemudi dan disitu lah Saksi melihat Sdr HANAI sudah tergeletak dalam kondisi tidak sadar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal naik ke atas KLM Amanat Bahari II namun Saksi tidak dapat melihat secara jelas bagaimana ciri – ciri dari 3 (tiga) orang tersebut di karenakan Saksi ditodongkan senjata api oleh 1 (satu) orang menggunakan senjata api laras pendek di bagian leher Saksi sehingga membuat Saksi tidak bisa memutar kepala, kemudian 1 (satu) orang lagi yang sempat Saksi lirik memegang senjata api laras panjang sambil berjalan ke depan pintu ruang kemudi dan 1 (satu) orang lagi berada di dalam kamar Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari arah mana Sdr HANAI di tembak dikarenakan pada saat terjadinya tembakan Saksi berada posisi membelakangi dan dalam keadaan ditodong dengan Senjata api laras pendek oleh Perompak tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata api jenis apa yang dipergunakan oleh para perampok tersebut, namun Perompak yang melakukan tembakan adalah perompak yang memegang senjata api laras panjang dan senjata api laras pendek di pegang oleh perompak untuk menodongkan senjata kepada Saksi;

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar adanya suara tembakan, Saksi langsung merespon dengan cara berteriak “ mana golok mana golok” setelah Saksi berteriak para perompak langsung berlari dan melompat ke laut untuk melarikan diri;
- Bahwa pakaian terakhir yang di pergunakan korban a.n HANAI ialah menggunakan baju dua lapis dengan dalesman baju kaos lengan pendek warna putih dan lapis luar menggunakan baju kaos lengan panjang putih bergaris, serta celana yang pergunakan menggunakan celana panjang trening warna biru;
- Bahwa selesai kejadian setelah Saksi melakukan pengecekan, tas selendang milik Saksi warna coklat merk KCL yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu) telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Perompak tersebut naik keatas KLM Amanat Bahari II dikarenakan Saksi pada saat itu sedang tidur dan saat bangun Saksi ditodongkan senjata api;
- Bahwa jarak Saksi pada saat kejadian dari pintu ruang kemudi tersebut berjarak ± 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung di karenakan saat 2 (dua) orang terjun dari atas kapal Saksi masih dalam keadaan di todong senjata api, dan saat Saksi berteriak “mana golok” baru la Saksi memberontak dan langsung mengambil golok dan 1 (satu) orang yang menodong Saksi langsung berlari ke bagian belakang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah keseluruhan perompak tersebut ialah 4 (empat) orang dimana 3 (tiga) orang naik ke atas kapal 1 (satu) orang stanby di speed yang digunakan perompak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri secara keseluruhan maupun fisik dari perompak tersebut namun, Saksi sempat melihat 2 (dua) orang yang terjun ke laut tersebut menggunakan tutup kepala seperti topi;
- Bahwa perahu/speed lidah yang dipergunakan oleh para perompak tersebut berwarna orange pudar ke coklatan;
- Bahwa kondisi Sdr HANAI saat itu masih dalam kedaan hidup/belum meninggal, namun setelah kami angkat keluar ruangan dan Saksi melihat adanya bercakan darah di baju Sdr HANAI , kemudian Saksi mencari darimana asal darah tersebut dan saat baju Sdr HANAI Saksi buka ditemukan 1 (satu) luka tembak pada bagian dada sebelah kiri Sdr HANAI, 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr HANAI meninggal dunia;

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



- Bahwa tindakan saksi lakukan ketika mengetahui bahwa Sdr HANAI terkena tembakan senjata api yaitu, Saksi memanggil ABK untuk langsung mengevakuasi Sdr HANAI dengan cara di angkat dan diletakan di bagian luar kapal, kemudian Saksi memberikan pertolongan pertama berupa menggunakan minyak kayu putih, namun setelah mengetahui Sdr HANAI telah meninggal Saksi langsung menghubungi HJ. ABDULLAH selaku pemilik kapal atas kejadian tersebut;

- Bahwa setelah melaporkan kejadian, Sdr HJ ABDULLAH memerintahkan Saksi untuk melanjutkan perjalanan menuju Sunda Kelapa Jakarta;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang digunakan oleh sdr Hanai dan dokumen kapal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4.-----Andri Ranru Bin Tapuna (Alm), dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana perompakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa terjadinya peristiwa perompakan oleh orang yang tidak dikenal diatas KLM. AMANAT BAHARI pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.35 WIB saat beralayar di Perairan Maspari Selat Bangka Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel.;

- Bahwa KLM. AMANAT BAHARI berangkat pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB dari Pelabuhan Dabo Singkep Prov. Kep. Riau dengan tujuan Tegal Jawa Tengah;

- Bahwa berdasarkan Crew list Abk yang berada di KLM Amanat Bahari II yaitu berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Saksi, yakni SIAMIN (Saksi sendiri) selaku NAHKODA, ANDRI RANRU selaku MUALIM, JAFAR AL MUSTAFA selaku KKM, JOKO WIDARTO selaku MASINIS, RISAL ESA selaku JURU MINYAK, MUHAMMAD selaku KELASI dan sdr HANAI selaku JURU MUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Crew kapal dengan jabatan sebagai MUALIM tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Wakil Nahkoda diatas kapal dan membantu Juru Mudi untuk mengemudikan KLM. AMANAT BAHARI;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa perompakan, KLM. AMANAT BAHARI dalam keadaan kosong atau tidak ada muatan apapun;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa perompakan adalah pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB dari Pelabuhan Dabo Singkep Prov. Kep. Riau KLM. AMANAT BAHARI berangkat berlayar menuju Pelabuhan Tegal Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah untuk melakukan docking atau perbaikan kapal kemudian Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB KLM. AMANAT BAHARI memasuki perairan Mentok Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Babel dan tetap berlayar, Sekitar pukul 14.20 WIB KLM. AMANAT BAHARI memasuki perairan Mentok Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Babel dan Saksi melakukan aktifitas mencuci piring dan peralatan memasak, saat Saksi sedang melakukan aktifitas tersebut tiba – tiba Saksi didatangi 3 (tiga) orang yang tidak dikenal membawa 1 (satu) unit Senjata Api Genggam Revolver dan 1 (satu) unit Senjata Api rakitan laras panjang sudah berada diatas kapal langsung menodongkan senjata api tersebut ke Saksi serta melakukan pengancaman kepada Saksi. Pada saat Saksi sedang dalam posisi terancam Saksi berkata “ Ada apa ini “ kemudian 1 (satu) orang yang membawa 1 (satu) unit Senjata Api rakitan laras panjang menjawab “ Baris – baris , ada berapa orang disini ” kemudian Saksi jawab “ ada 7 (tujuh) orang disini, gimana mau baris orang pada tidur “ kemudian Saksi tidak menghiraukan anacaman tersebut dan mau pergi menuju kamar Saksi sehingga baju Saksi ditarik oleh 1 (satu) orang yang membawa 1 (satu) unit Senjata Api rakitan laras panjang namun Saksi tetap menuju ke kamar tidak menghiraukan mereka dan mereka meninggalkan Saksi untuk berkeliling di kapal tersebut. Pada saat Saksi sedang berada di kamar membereskan barang pribadi milik Saksi, seperti dompet, Handphone Saksi mendengar suara letusan tembakan senjata api yang berbunyi dari ruang juru mudi, sehingga Saksi langsung keluar dari kamar dan rekan – rekan Saksi yang sedang istirahat langsung keluar dari kamarnya dan Saksi bertemu Sdr SIAMIN membawa 1 (satu) bilah parang mau mengejar 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut sambil berteriak “ Rampok – rampok ” sehingga 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut langsung

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



meloncat dari atas KLM. AMANAT BAHARI ke dalam laut untuk kabur. Pada saat 3 (tiga) orang yang tidak dikenal sedang berada dilaut mereka langsung berenang menuju 1 (satu) unit Speed Lidah berwarna Orange Kecoklatan yang di atasnya sudah menunggu 1 (satu) orang yang tidak dikenal, selanjutnya 4 (empat) orang yang tidak dikenal tersebut langsung kabur menggunakan 1 (satu) Speed Lidah berwarna Orang Kecoklatan menuju perairan Tanjung Jati Prov. Sumatera Selatan. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan berkumpul di belakang ruang juru mudi dan Sdr SIAMIN menanyakan kepada Kru “ Apakah ada yang tertembak “ namun Saksi dan rekan-rekan menjawab tidak tertembak sedangkan Sdr HANAI hanya diam saat ditanyakan, namun tidak lama kemudian Sdr SIAMIN berteriak “ tolong-tolong “ dan Saksi langsung menghampiri dan melihat Sdr HANAI sudah tergeletak di ruang juru mudi, sehingga rekan-rekan mengangkat Sdr HANAI keluar dari ruang juru kemudi untuk diberikan pertolongan pertama dan Saksi menggantikan Sdr HANAI di posisi Juru Mudi atas perintah dari Nahkoda Sdr SIAMIN menuju ke pelabuhan Sunda Kelapa DKI Jakarta yang bertugas sampai dengan pukul 17.00 WIB, kemudian setelah tugas juru mudi Saksi selesai Saksi digantikan oleh Sdr SIAMIN dan Saksi langsung beristirahat dan diperjalanan menuju kamar melihat Sdr HANAI sudah terbaring dengan alas kasur lantai dan ditutup dengan menggunakan sprai alas tidur. Sekitar pukul 18.00 WIB Saksi kembali lagi ke ruang juru mudi untuk bertugas dari pukul 18.00 WIB s.d hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB dan selanjutnya Saksi digantikan oleh Sdr MUHAMMAD bertugas di ruang juru mudi dari Pukul 00.00 WIB s.d. pukul 06.00 WIB, kemudian Saksi kembali melanjutkan tugas Saksi dari pukul 06.00 WIB s.d. 12.00 WIB, dan Saksi kemudian digantikan oleh Sdr MUHAMMAD dari pukul 12.00 WIB s.d. 17.00 WIB. Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 17.20 KLM. AMANAT BAHARI sampai di Pelabuhan Sunda Kelapa DKI Jakarta, Saksi dan teman-teman kemudian langsung menyerahkan Sdr HANAI kepada pihak Ditpolairud Polda Metro Jaya untuk dibawa menuju Rumah Sakit Keramat Jati, sedangkan Saksi dan teman-teman dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pelaku perompakan diatas KLM. AMANAT BAHARI yakni 4 (empat) orang, yang mana 3 (tiga) orang naik keatas KLM. AMANAT BAHARI sedangkan 1 (satu) orang menunggu di 1 (satu) unit Speed Lidah berwarna Orange kecoklatan;

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang digunakan 4 (empat) orang pelaku perompakan diatas KLM. AMANAT BAHARI, yakni 1 (satu) unit Speed Lidah berwarna Orange kecoklatan;
- Bahwa 3 (dua) orang Pelaku perompakan yang naik keatas KLM. AMANAT BAHARI menggunakan Senjata berupa 1 (satu) orang pelaku membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api Genggam Revolver berwarna Silver Dof dan 1 (satu) orang pelaku membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan laras panjang berwarna Silver Dof serta 1 (satu) orang pelaku membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saat terjadi perompakan diatas KLM. AMANAT BAHARI, saksi merasa terancam karena ditodong menggunakan senjata api sehingga merasa trauma dan ketakutan;
- Bahwa perompakan diatas KLM. AMANAT BAHARI menimbulkan Korban yakni atas nama Sdr HANAI yang meninggal dunia dikarenakan tertembak oleh orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa selain adanya korban, ada kru KLM. AMANAT BAHARI yang mengalami kehilangan barang berharga yakni Hilangnya 1 (satu) unit tas selempang berwarna Coklat milik Sdr SIAMIN yang berisikan uang tunai sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi Sdr HANAI pada saat terkena tembakan senjata api, yakni masih bernafas namun tidak lama kemudian Sdr HANAI meninggal dunia;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan saat Sdr HANAI sudah tergeletak karena tertembak oleh perompak, saksi menggantikan Sdr HANAI di posisi Juru Mudi untuk membawa KLM. AMANAT BAHARI menuju Pelabuhan Sunda Kelapa DKI Jakarta dikarenakan posisi juru mudi dalam keadaan kosong;
- Bahwa pakaian terakhir yang digunakan Sdr HANAI yakni 2 (dua) lapis baju dengan dalemn baju kaos pendek berwarna putih serta baju lapis luar menggunakan baju lengan panjang putih bergaris dan menggunakan celana training panjang berwarna Biru;
- Bahwa jarak yang ditempuh menuju Pelabuhan Sunda Kelapa DKI Jakarta ± 180 (seratus delapan puluh) mil dengan waktu 26 (dua puluh enam) jam;
- Bahwa Saksi mendengar bunyi letusan senjata api pada saat terjadinya terjadinya perompakan diatas KLM. AMANAT BAHARI yakni sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut naik keatas KLM. AMANAT BAHARI, karena 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut tiba-tiba sudah berada diatas kapal;
- Bahwa di KLM. AMANAT BAHARI tidak terdapat CCTV;
- Bahwa Saksi sangat yakin bahwa pelaku tersebut pada saat Saksi melihatnya tidak menggunakan topi/topeng;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mencuci piring/peralatan masak yang kemudian datanglah 3 (tiga) orang pelaku 2 (dua) membawa senjata tajam dan 1 (satu) orang pelaku yang wajahnya sesuai dalam foto membawa pisau/senjata tajam yang terselip di pinggang pelaku tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian yang digunakan oleh sdr Hanai dan dokumen kapal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Riadi Als Ujang Als Jang Bin Burhanudin, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana perompakan yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa perompakan tersebut terjadi diatas KLM. AMANAT BAHARI pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.35 WIB saat berlayar di Perairan Maspari Selat Bangka Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel.;
- Bahwa Saksi melakukan perompakan terhadap KLM. AMANAT BAHARI II dan terjadi penembakan terhadap salah satu kru/ABK KLM. AMANAT BAHARI II tersebut hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel;
- Bahwa Saksi melakukan perompakan terhadap KLM. AMANAT BAHARI II dan melakukan penembakan terhadap salah satu ABK KLM. AMANAT BAHARI II hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut bersama-sama dengan Sdr TION, Sdr KANANG dan Terdakwa;

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa salah satu ABK KLM. AMANAT BAHARI II yang Saksi dan rekan Saksi rompak dan tembak pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut meninggal dunia tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar 21.00 Wib diberitahu oleh Sdr TION melalui chat WA kepada Sdr KANANG bahwa ABK kapal yang dirompak dan ditembak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi berangkat melakukan perompakan dan terjadi penembakan salah satu kru/ABK KLM. AMANAT BAHARI II yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut Desa Kuala Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib;
- Bahwa sarana yang saksi pergunakan melakukan perompakan terhadap KLM. AMANAT BAHARI II dan terjadi penembakan terhadap salah satu ABK yang mengakibatkan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut 1 (satu) unit Speed Lidah berwarna merah muda atau pink dengan mesin tempel merk YAMAHA 40 PK;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Speed Lidah dengan mesin tempel merk YAMAHA 40 PK yang Saksi dan rekan Saksi gunakan dalam melakukan perompakan terhadap KLM. AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut adalah milik Sdr KANANG;
- Bahwa pada hari Jum'at 15 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi didatangi oleh Sdr KANANG kerumah Saksi dan mengajak ke sungai jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir karena ada kerjaan memanen wallet atas ajakan Sdr TION yang menelpon Sdr KANANG terlebih dahulu. Dan sekitar pukul 11.30 Wib Saksi dan Sdr KANANG berangkat menggunakan Speed Lidah berwarna pink menuju ke sungai jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir tempat pamannya Sdr TION. Dan sekitar pukul 20.30 Wib kami tiba di sungai jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir tersebut. Setelah itu kami menginap dirumah pamannya Sdr TION tersebut. Dan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2024 dan hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 Saksi, Sdr KANANG, Sdr TISONG, Sdr TION dan pamannya Sdr TION yang Saksi tidak tahu namanya bekerja

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar perumahan PT di sungai jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir. Dan pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat kami sedang kumpul dirumah pamannya Sdr TION, Sdr TION mengajak kami pergi ke sungai pedada untuk memanen wallet keesokan harinya. Sekitar pukul 23.00 Wib Sdr TION menyuruh Sdr TISONG untuk menjemput SdrRIAN di dekat Sungai jeruju. Tak lama kemudian Sdr TISONG dan Sdr RIAN tiba kerumah paman Sdr TION tersebut. Selanjutnya Sdr TION mengajak Sdr RIAN untuk ikut memanen wallet, tetapi Sdr RIAN tidak mau, setelah itu Sdr TION meminjam senjata api rakitan jenis revolver kepada Sdr RIAN. Setelah itu senjata api rakitan jenis revolver tersebut dipegang oleh Sdr TISONG dan disimpan dipinggangnya. Sekitar pukul 23.30 Wib Sdr RIAN meminta antarkan pulang kerumah nya oleh Sdr TISONG. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wib kami terlebih dahulu mempersiapkan BBM dan rokok untuk berangkat menggunakan uang Sdr TION. Yang mana pada saat tersebut Sdr TISONG memegang senpi rakitan jenis revolver, Sdr KANANG memegang pisau sedangkan Saksi memegang senjata rakitan laras panjang. Setelah itu sekitar pukul 13.30 Wib kami berangkat menggunakan Speed Lidah tersebut dari Desa Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir yang Saksi kemudikan menuju Sungai Pedada OKI Prov. Sumsel . Tetapi pada saat perjalanan sekitar pukul 14.00 Wib kami melihat kapal barang lewat di Perairan Maspari tersebut dan setelah itu kami melakukan pengejaran untuk menghampiri kapal tersebut. Setelah itu Saksi gantian kemudi dengan Sdr TION. Sekitar pukul 14.30 Wib Saksi, Sdr KANANG dan Sdr TISONG berhasil naik ke atas KLM. AMANAT BAHARI II tersebut melalui bagian belakang kapal sedangkan Sdr TION berada di Speed. Setelah naik ke atas kapal kami menuju bagian depan kapal langsung mengancam dan menyandera 3 (tiga) orang ABK kapal kedepan bagian kapal. Setelah itu Saksi menggunakan senjata api laras panjang dan Sdr TISONG menggunakan senjata api rakitan revolver untuk menjaga sandera 2 (dua) orang sedangkan Sdr KANANG menjaga sandera Juru Mudi kapal tersebut menggunakan pisau. Setelah itu melihat 1 (satu) orang keluar dari samping kapal dan masuk kembali dan Saksi hampiri orang tersebut untuk menyuruhnya keluar dari kamar kapal. Pada saat hendak Saksi membawa orang tersebut salah satu abk yang Saksi sandera sebelumnya dengan Sdr TISONG mengambil parang dan hendak

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



mengejar dan menyerang Saksi. Setelah itu Saksi berlari ke pinggir kapal. Selanjutnya Saksi melihat Sdr TISONG di lempar dengan kursi oleh Juru mudi tersebut, tetapi ditangkis oleh Sdr TISONG menggunakan tangan kiri dan Sdr TISONG langsung menembak Juru Mudi tersebut dengan senjata api revolver rakitan. Setelah penembakan tersebut Saksi, Sdr KANANG dan Sdr TISONG melompat ke laut dan kami dijemput oleh Sdr TION menggunakan Speed. Dan kami langsung meninggalkan KLM AMANAT BAHARI II tersebut dan Sdr KANANG sudah membawa tas yang ia dapatkan dari kapal tersebut. Pada saat perjalanan pulang Sdr KANANG dan Sdr TION menanyakan kepada Sdr TISONG, apakah kena tembakan tadi dan Sdr TISONG menjawab tidak tahu. Pada saat perjalanan Sdr KANANG membuka tas tersebut memberitahu bahwa uang yang berada didalam tas tersebut sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu uang tersebut diberikan Sdr KANANG kepada Sdr TION karena untuk menggantikan uang bbm dan rokok dalam perjalanan tersebut. Setelah itu sekitar pukul 17.30 Wib kami tiba di Desa Sungai Jeruju. Selanjutnya kami beristirahat di rumah paman Sdr TION tersebut. Dan keesokan harinya Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi dengan Sdr KANANG pulang menggunakan Speed tersebut ke Sungai Sumur Kab. Oki Prov. Sumsel dalam perjalanan Saksi mengembalikan senjata api rakitan laras panjang kepada Sdr KANANG dan tiba kerumah orang tua Sdr KANANG sekitar pukul 22.00 Wib dan setelah itu kami menyembunyikan bodi speed lidah di belakang rumah orang tua Sdr KANANG. Dan selanjutnya kami beristirahat di rumah orang tua Sdr KANANG tersebut. Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi pulang menggunakan speed ojek ke rumah Saksi di Desa Tanah Merah OKI;

- Bahwa peran masing-masing pada saat perompakan tersebut adalah Saksi RIADI Als UJANG selaku orang yang menunggu para sandera/Abk pada saat diatas kapal menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan cara ditodongkan kearah sandera;

- Bahwa peran Sdr KANANG selaku orang yang menodongkan pisau kepada Sdr selaku Juru Mudi atas nama HANAI dan orang yang masuk kedalam kamar kapal untuk mencari barang-barang berharga;

- Bahwa peran Terdakwa selaku selaku orang yang menunggu para sandera/Abk pada saat diatas kapal menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan revolver dengan cara ditodongkan kearah sandera dan selaku

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menembak ke juru mudi karena pada saat itu juru mudi tersebut melemparkan kursi kearah Sdr TIONG;

- Bahwa peran Sdr TION selaku Sopir Speed Lidah.

- Bahwa senjata yang Saksi dan rekan Saksi gunakan dalam melakukan perompakan terhadap KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) buah pisau Bahwa benar pemilik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver tersebut adalah Sdr RIAN yang dipinjam oleh Sdr TION sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) buah pisau tersebut milik Sdr KANANG yang digunakan dalam melakukan perompakan terhadap KLM AMANAT BAHARI II tersebut;

- Bahwa yang melakukan penembakan terhadap Sdr HANAI Selaku Juru Mudi KLM AMANAT BAHARI II yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa senjata api yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penembakan terhadap Sdr HANAI Selaku Juru Mudi KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang merupakan milik Sdr RIAN yang dipinjam oleh Sdr TION;

- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa melakukan penembakan kepada Juru mudi menggunakan senjata api rakitan jenis revolver tersebut dan yang para abk yang disandera tersebut melihat Sdr TIONG melakukan penembakan tersebut;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan penembakan kepada Juru mudi tersebut berada di tangga sebelah kiri kapal;

- Bahwa posisi saksi pada saat Sdr TIONG melakukan penembakan kepada Juru mudi tersebut berada di bagian samping belakang kapal;

- Bahwa saat pertama kali naik Saksi bertemu 1 (satu) orang ABK sedang menyuci beras dilantai Dek Bawa (Lantai Dek pertama) dibagian samping belakang kapal, ABK tersebut sedang menyuci beras dalam posisi Jongkok, yang mana saat itu Saksi mengancam ABK dengan kata-kata "Jangan Bergerak" sabil Saksi menodongkan senjata Senpi Panjang yang

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Saksi bawa, namun tidak lama kemudian datang rekan Saksi sdr KANANG dan Sdr. TISONG, kemudian Saksi dan Sdr. KANANG naik ke atas ruang kemudi kapal, sedangkan sdr. TISONG menunggu/menjaga ABK yang menyuci beras tersebut. Setelah saksi dan Sdr. KANANG masuk ke ruang kemudi, saat itu Sdr. KANANG menaungi ABK yang sedang mengemudikan kapal, sedangkan Saksi menodong ABK yang sedang tidur yang berada di posisi belakang ABK yang mengemudikan kapal, yang Saksi bangunkan dan Saksi suruh keluar dari ruang kemudi Kapal dan kami kumpulkan bersama ABK yang menyuci beras tersebut di dekat tangga samping ruang kemudi kapal, setelah itu terjadilah peristiwa penembakan terhadap ADK yang mengemudikan kapal oleh rekan Saksi Sdr. TISONG;

- Bahwa pakaian yang saksi gunakan pada saat melakukan perompakan terhadap KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut adalah menggunakan jaket warna putih, baju kaos berwarna abu-abu, celana levis/jeans panjang warna biru dan menggunakan topi berwarna hitam;

- Bahwa benar pakaian jaket warna putih tersebut Saksi tinggal di rumah orang tua Sdr KANANG, sedangkan baju kaos berwarna abu-abu, celana levis/jeans panjang warna biru dan topi berwarna hitam berada di rumah Saksi di desa tanah merah OKI;

- Bahwa barang yang Saksi dan rekan Saksi ambil pada saat melakukan perompakan terhadap terhadap KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut adalah 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang berdasarkan keterangan Sdr KANANG berisikan uang sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin batu akik berwarna bening ada karangnya;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang atau bagian apapun dari hasil melakukan perompakan terhadap KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut karena habis dipotong uang BBM dan rokok;

- Bahwa yang membawa/memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dari awal berangkat menggunakan Speed Lidah sampai dan

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



melakukan perompakan diatas kapal tersebut adalah Sdr TISONG sedangkan yang membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dari awal berangkat menggunakan Speed Lidah sampai dan melakukan perompakan diatas kapal tersebut Saksi sendiri

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr KANANG dan Sdr TION tersebut;

- Bahwa yang membawa atau memegang 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang didapatkan hasil melakukan perompakan dari KLM. AMANAT BAHARI II tersebut adalah Sdr KANANG;

- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna mengkilat seperti stainless dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang berwarna silver seperti stainless;

- Bahwa benar ciri-ciri 1 (satu) unit Speed Lidah yang Saksi dan rekan Saksi gunakan dalam melakukan perompakan terhadap KLM AMANAT BAHARI II tersebut dengan body speed lidah berwarna pink dengan mesin tempel merk YAMAHA 40 PK.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Rizky Mei Nandy, dibawah sumpah dan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana perompakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa terjadinya peristiwa perompakan oleh orang yang tidak dikenal diatas KLM. AMANAT BAHARI pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.35 WIB saat berlayar di Perairan Maspari Selat Bangka Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel.;

- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.35 Wib telah terjadi perompakan dengan korban A.n. HANAI, Sesuai dengan Nomor Polisi : LP/B/66/III/2024/SPKT/POLDA KEP. BABEL, tanggal 19 Maret 2024, Dit Polairud Polda Kep. Babel melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan membentuk 2 (Dua) tim dalam proses penanganan perkara tersebut yang mana satu tim penyidik melakukan proses penyidikan di

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Jakarta dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi (Crew KLM AMANAT BAHARI II), melakukan otopsi terhadap korban di RS KRAMAT JATI Jakarta, melakukan olah TKP serta melakukan tindakan penyidikan lainnya. Sedangkan kami tim ke dua adalah melaksanakan proses penyelidikan untuk mencari pelaku perompakan. Dalam proses penyelidikan mencari pelaku tersebut kami berkoordinasi dengan tim penyidik mencari pelaku sesuai ciri-ciri berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta menyesuaikan beberapa nama yang telah menjadi residivis dan DPO terhadap pelaku-pelaku perompakan sebelumnya. Kemudian kami mengumpulkan informasi dari informan, serta menyesuaikan dengan ciri-ciri sesuai keterangan saksi-saksi. Hasil kesimpulan dari penyelidikan tersebut didapatkan 4 (empat) orang yang diduga sebagai pelaku perompakan yaitu a.n TION, Sdr KANANG, Sdr UJANG Als JANG, dan Terdakwa SIDONG Als TISONG, yang di ketahui keberadaannya di desa Sungai pasir Kec. Cengal Ogan komering ilir Prov. Sumsel. Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 kami tim penyidik mencari pelaku berangkat dari Pelabuhan Toboali Kab. Bangka Selatan menuju ke Desa Sungai pasir Kec. Cengal Ogan komering ilir Prov. Sumsel. Setelah sampai di wilayah Sumsel dan mendapatkan informasi keberadaan 1 (Satu) orang pelaku a.n SIDONG Als TISONG kami langsung mengamankan pelaku a.n SIDONG Als TISONG pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di Desa Sungai Pasir Darat Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan. Selanjutnya kami membagi dua tim yang mana satu tim membawa pelaku SIDONG Als TISONG ke kantor Dit Polairud sedangkan satu tim mencari 3 (tiga) orang pelaku lainnya yang merupakan rekan pelaku SIDONG Als TISONG, sehingga terhadap pelaku a.n SIDONG Als TISONG kami bawa ke Kantor Dit Polairud Polda Kep. Babel untuk diserahkan kepada unit Sidik Subdit Gakkum guna proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa sarana yang digunakan saat melakukan proses penyelidikan ke wilayah Desa Sungai Pasir Darat Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan tersebut ialah menggunakan 2 (dua) unit Speed bermesin 40 PK;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perbuatan perompakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.35, di Perairan Maspari Selat Bangka Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel;

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perompakan bersama 3 (tiga) orang rekanya atas nama Sdr TION, Sdr KANANG dan Sdr UJANG Als JANG;
- Bahwa Sarana yang digunakan pelaku yaitu 1 (satu) unit Speed yang telah kami cat warna orange bermesin 40PK merk YAMAHA yang merupakan milik Sdr KANANG;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

1. Ahli dr. Farah Primadani Kaurow, keterangannya dibacakan dihadapan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan autopsy terhadap jenazah Sdr Hanai dilaksanakan oleh Saksi sendiri selaku dokter ahli forensik dan dibantu oleh seorang dokter magang, seorang teknisi forensik dan beberapa dokter termuda yang sedang melaksanakan kepaniteraan di stase ilmu kedokteran forensik;
- Bahwa tindakan yang dilakukan adalah sesuai dengan surat permintaan visum, yaitu melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam/ bedah mayat;
- Bahwa alat yang digunakan untuk pemeriksaan luar jenazah dan otopsi adalah 1 (satu) buah meteran sebagai pengukur, Oscilatorotpsi sebagai alat membelah tulang tengkorak serta pembersih sikattulang, klem, gunting, pinset dan pisauotpsi;
- Bahwa hasil pemeriksaan dan otopsi terhadap jenazah Sdr Hanai selanjutnya akan dituangkan dalam Visum et repertum;
- Bahwa temuan dari pemeriksaan luar dan/ bedah mayat terhadap jenazah Sdr Hanai, adalah:

1. Jenazah laki-laki usia 58 tahun dan bergolongan darah AB.
2. Jenazah dalam kondisi mulai membusuk. Jenazah mengenakan 1 helai kaos lengan panjang dan 1 helai kaos lengan pendek, 1 helai celana pendek, dan 1 helai celana dalam. Pada 2 kaos yang dikenakan korban tampak berlumuran darah, dan ditemukan adanya lubang/ robekan pada dada sisikiri.
3. Ditemukan satu buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri akibat kekerasan senjata api dan luka lecet di dada sisi kiri akibat kekerasan tumpul.
4. Pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan adanya robekan pada

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



otot sela igake dua kiridepan, robekan pada organ paru kiri dan patah berkepingnya iga kedelapan kiri belakang serta perdarahan dalam rongga dada kiri.

5. Ditemukan 1 buah anak peluru yang bersarang pada otot di belakang iga kedelapan kiri belakang. Anak pelurubahan logam, warna keemasan, kondisi utuh, dengan penyok/ cekungan di beberapa bagian.

- Bahwa kesimpulan Ahli sesuai dengan hasil pemeriksaan dan otopsi yang adalah sebab mati di akibatkan luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang merobek organ paru kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melakukan autopsi terhadap jenazah HANAI tersebut menyerahkan barang-barang yang ada pada jenazah kepada Penyidik untuk sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah anak peluru yang berwarna keemasan dan pakaian;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/024/Sk.b/III/2024/IKF tanggal 25 Maret 2024 diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, bergolongan darah "AB" dan kondisi mulai membusuk. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang menembus rongga dada, dan merobek otot sela iga kedua kiri depan, organ paru kiri serta mematahkan iga ketujuh kiri belakang akibat kekerasan senjata api. Ditemukan juga pendarahan pada rongga dada kiri. Selanjutnya, ditemukan satu buah anak peluru yang bersarang pada otot dibelakang iga ketujuh kiri belakang; Sebab mati akibat luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang merobek organ paru kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana perompakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2018 perkara perompakan dengan divonis penjara selama 7 tahun dan Saksi menjalani hukuman 3 tahun 10 bulan dan bebas pada tanggal 14 November 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan perompakan terhadap KLM. AMANAT BAHARI II dan melakukan penembakan terhadap salah satu ABK KLM. AMANAT BAHARI II tersebut hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel bersama-sama dengan Sdr TION, Sdr KANANG dan Sdr JANG;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa salah satu ABK KLM. AMANAT BAHARI II yang Saksi dan rekan Saksi rompak dan tembak pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut meninggal dunia tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar 10.00 Wib diberitahu oleh Sdr TION melalui chat WA bahwa ABK kapal yang dirompak dan ditembak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa r Terdakwa dan rekan Terdakwa berangkat melakukan perompakan dan penembakan salah satu ABK KLM. AMANAT BAHARI II yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut Desa Kuala Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib; dirubah warnanya dengan di cat oleh Sdr JANG dan Sdr KANANG dengan warna oren yang merupakan milik Sdr KANANG;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr KANANG menghubungi Sdr TION dan Sdr TION meminta Sdr KANANG untuk menjemputnya di Desa Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir yang mana Sdr KANANG berangkat dari Desa Tanah Merah Kec. Rawajitu Kab. Mesuji Lampung. Dan pada saat itu Saksi sedang berada dengan Sdr TION. Selanjutnya Sdr KANANG bersama Sdr JANG pergi ke Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir untuk menjemput Sdr TION. Sesampainya Sdr KANANG bersama Sdr JANG di Desa Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir sekitar pukul 13.00 Wib dan Saksi diajak oleh Sdr TION dan Sdr KANANG selanjutnya kami berkumpul dirumah Sdr IS dan membahas serta telah menyiapkan senjata api rakitan dan pisau untuk pergi merompak ke Sungai Kong dan kelaut. Setelah itu sekitar pukul 13.30 Wib kami berangkat menggunakan Speed Lidah tersebut dari Desa Sungai

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir yang dikemudikan oleh Sdr TION menuju Sungai Kong Kab. Ogan Komering Ilir tetapi tidak ada kapal yang lewat, selanjutnya kami berlayar menuju kelaut dan sekitar pukul 14.00 Wib kami melihat kapal barang di Perairan Maspari tersebut dan setelah itu kami melakukan pengejaran untuk menghampiri kapal tersebut. Sekitar pukul 14.30 Wib Sdr KANANG, Sdr JANG dan Saksi berhasil naik ke atas KLM. AMANAT BAHARI II tersebut melalui bagian belakang kapal sedangkan Sdr TION berada di Speed. Setelah naik ke atas kapal kami menuju bagian depan kapal langsung mengancam dan menyandera 3 (tiga) orang ABK kapal kedepan bagian kapal dan Saksi yang menunggu dan menjaga orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, sedangkan Sdr KANANG menodongkan Senjata Api revolver ke arah Juru Mudi yaitu Sdr HANAI yang meninggal dunia tersebut dan menyuruh Sdr HANAI tersebut untuk keluar dari tempat kemudi, tetapi Sdr HANAI tidak mau, setelah itu ada 1 (satu) orang yang keluar dari kapal yaitu Nahkoda yaitu Sdr SIAMIN dan dilansung ditodong senjata api laras panjang oleh Sdr JANG, setelah itu Sdr KANANG dan Sdr JANG masuk kedalam kapal dan meninggalkan Juru Mudi dan Nahkoda untuk mencari barang-barang berharga. Dan Saksi melihat Sdr JANG dan Sdr KANANG bertukar senjata api yaitu Sdr JANG menggunakan revolver sedangkan Sdr KANANG menggunakan senjata laras panjang. Dan pada saat itu karena ditinggal oleh Sdr JANG, Nahkoda tersebut mengambilkan parang atau golok dan akan menyerang Saksi dan Saksi hendak mengeluarkan pisau dari pinggang Saksi, tetapi Saksi langsung terjun ke Speed Lidah. Tak lama kemudian terdengar letusan senjata api dari atas kapal, kemudian Sdr JANG dan Sdr KANANG dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dari atas kapal dan turun ke Speed Lidah. Dan kami langsung meninggalkan KLM AMANAT BAHARI II tersebut;

- Bahwa setelah itu pada saat perjalanan pulang Saksi menanyakan kepada Sdr KANANG dan Sdr JANG siapa yang menembak tersebut dan Sdr JANG menjawab Saksi yang menembak tetapi Saksi tidak tahu kena atau tidak, karena nahkoda dan Juru Mudi akan menyerang Sdr KANANG dan Sdr JANG, maka itu Saksi tembak. Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib kami singgah ke sungai Kong Kab. OKI untuk makan dan membeli BBM dan pada saat itu Sdr KANANG memberitahu bahwa uang yang berada didalam tas hasil perompakan tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



empat ratus ribu rupiah) dan Saksi diberikan uang oleh Sdr KANANG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib kami berangkat untuk pulang ke Desa Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. OKI. Dan tiba di Desa Sungai Jeruju sekitar pukul 22.00 Wib, selanjutnya Saksi dan Sdr TION pergi kerumah Sdr IS untuk beristirahat sedangkan Sdr JANG dan Sdr KANANG merubah warna Speed dengan cara mengecat kuas yang sebelumnya Speed tersebut berwarna merah muda atau pink menjadi menjadi warna oren. Setelah itu Sdr JANG dan Sdr KANANG pulang ke Desa Tanah Merah Kec. Rawajitu Kab. Mesuji Lampung tersebut;

- Bahwa sarana yang dipergunakan Terdakwa dan rekan-rekannya saat melakukan perompakan tersebut 1 (satu) unit Speed Lidah berwarna merah muda atau pink dengan mesin tempel merk YAMAHA 40 PK, tetapi setelah kejadian perompakan speed lidah yang kami gunakan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib

- Bahwa peran dari Terdakwa dalam perompakan tersebut adalah selaku orang yang menunggu para sandera/Abk pada saat diatas kapal menggunakan 1 (satu) bilah pisau;

- Bahwa peran Sdr KANANG selaku orang yang menodongkan senjata api jenis revolver kepada Sdr HANAI selaku Juru Mudi dan orang yang masuk kedalam kamar kapal bersama Sdr JANG untuk mencari barang-barang berharga;

- Bahwa peran Sdr JANG selaku orang yang menodongkan senjata api laras panjang kepada Sdr SIAMIN selaku Nahkoda dan selaku orang yang masuk kedalam kamar kapal bersama dengan Sdr KANANG untuk mencari barang-barang yang berharga dan selaku orang yang melakukan penembakan kepada Sdr HANAI selaku Juru Mudi dengan menggunakan senjata api revolver yang sebelumnya dipegang oleh Sdr KANANG;

- Bahwa senjata yang Terdakwa dan rekan-rekannya gunakan dalam melakukan perompakan terhadap KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver milik sdr Jang, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang milik sdr Kanang dan 1 (satu) buah) pisau;

- Bahwa yang melakukan penembakan terhadap Sdr HANAI Selaku Juru Mudi KLM AMANAT BAHARI II yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut adalah Sdr JANG;

- Bahwa senjata api yang digunakan oleh Sdr JANG dalam melakukan penembakan terhadap Sdr HANAI adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang merupakan milik Sdr KANANG;

- Bahwa barang yang Terdakwa dan rekan-rekannya ambil pada saat melakukan perompakan terhadap KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut adalah 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang berdasarkan keterangan Sdr KANANG berisikan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang atau bagian dari hasil melakukan perompakan terhadap KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada berhubungan atau kontak dengan Sdr TION via whatsapp pada rabu tanggal 20 Maret 2024 tersebut yang mana Sdr TION ada merekam suara dengan bunyi " belarilah kamu, orangnya mati";

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

1. 1 (satu) butir anak peluru bewarna Ke emasan;
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek bewarna Putih;
3. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang Putih bergaris;
4. 1 (satu) buah training Panjang bewarna Biru;
5. 1(satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB. IDDAS. 0324.0000109, tanggal 16 Maret 2024;
6. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan awak Kapal Nomor : SL019. IDDAS. 0324.000128, tanggal 16 Maret 2024;
7. 1 (satu) bilah pisau;
8. 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO bewarna biru gelap.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perompakan terhadap KLM. AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel bersama-sama dengan Sdr TION, Sdr KANANG dan Sdr JANG;

2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa salah satu ABK KLM. AMANAT BAHARI II yang Saksi dan rekan Saksi rompak dan tembak pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut meninggal dunia tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar 10.00 Wib diberitahu oleh Sdr TION melalui chat WA bahwa ABK kapal yang dirompak dan ditembak tersebut meninggal dunia;

3. Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa berangkat melakukan perompakan dan penembakan salah satu ABK KLM. AMANAT BAHARI II yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut Desa Kuala Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib; dirubah warnanya dengan di cat oleh Sdr JANG dan Sdr KANANG dengan warna oren yang merupakan milik Sdr KANANG;

4. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr KANANG menghubungi Sdr TION dan Sdr TION meminta Sdr KANANG untuk menjemputnya di Desa Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir yang mana Sdr KANANG berangkat dari Desa Tanah Merah Kec. Rawajitu Kab. Mesuji Lampung. Dan pada saat itu Saksi sedang berada dengan Sdr TION. Selanjutnya Sdr KANANG bersama Sdr JANG pergi ke Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir untuk menjemput Sdr TION. Sesampainya Sdr KANANG bersama Sdr JANG di Desa Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir sekitar pukul 13.00 Wib dan Saksi diajak oleh Sdr TION dan Sdr KANANG selanjutnya kami berkumpul di rumah Sdr IS dan membahas serta telah menyiapkan senjata api rakitan dan pisau untuk pergi merompak ke Sungai Kong dan kelaut. Setelah itu sekitar pukul 13.30 Wib kami berangkat menggunakan Speed Lidah tersebut dari Desa Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir yang dikemudikan oleh Sdr TION menuju Sungai Kong Kab. Ogan Komering Ilir tetapi tidak ada kapal yang lewat, selanjutnya kami berlayar menuju kelaut dan sekitar pukul 14.00 Wib kami melihat kapal barang di Perairan Maspari tersebut dan setelah itu kami melakukan pengejaran untuk menghampiri kapal tersebut. Sekitar pukul 14.30 Wib Sdr KANANG, Sdr JANG dan Saksi berhasil naik ke atas KLM. AMANAT BAHARI II tersebut melalui bagian

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang kapal sedangkan Sdr TION berada di Speed. Setelah naik ke atas kapal kami menuju bagian depan kapal langsung mengancam dan menyandera 3 (tiga) orang ABK kapal kedepan bagian kapal dan Saksi yang menunggu dan menjaga orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, sedangkan Sdr KANANG menodongkan Senjata Api revolver ke arah Juru Mudi yaitu Sdr HANAI yang meninggal dunia tersebut dan menyuruh Sdr HANAI tersebut untuk keluar dari tempat kemudi, tetapi Sdr HANAI tidak mau, setelah itu ada 1 (satu) orang yang keluar dari kapal yaitu Nahkoda yaitu Sdr SIAMIN dan dilangsung ditodong senjata api laras panjang oleh Terdakwa, setelah itu Sdr KANANG dan Sdr JANG masuk kedalam kapal dan meninggalkan Juru Mudi dan Nahkoda untuk mencari barang-barang berharga.;

5. Bahwa pada saat itu karena ditinggal oleh Sdr JANG, Nahkoda tersebut mengambilkan parang atau golok dan akan menyerang Terdakwa dan Terdakwa hendak mengeluarkan pisau dari pinggang, tetapi Terdakwa langsung terjun ke Speed Lidah. Tak lama kemudian terdengar letusan senjata api dari atas kapal, kemudian Sdr JANG dan Sdr KANANG dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dari atas kapal dan turun ke Speed Lidah. Dan kami langsung meninggalkan KLM AMANAT BAHARI II tersebut;

6. Bahwa setelah itu pada saat perjalanan pulang Saksi menanyakan kepada Sdr KANANG dan Sdr JANG siapa yang menembak tersebut dan Sdr JANG menjawab Saksi yang menembak tetapi Saksi tidak tahu kena atau tidak, karena nahkoda dan Juru Mudi akan menyerang Sdr KANANG dan Sdr JANG, maka itu Saksi tembak. Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib kami singgah ke sungai Kong Kab. OKI untuk makan dan membeli BBM dan pada saat itu Sdr KANANG memberitahu bahwa uang yang berada didalam tas hasil perompakan tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi diberikan uang oleh Sdr KANANG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

7. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib kami berangkat untuk pulang ke Desa Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. OKI. Dan tiba di Desa Sungai Jeruju sekitar pukul 22.00 Wib, selanjutnya Saksi dan Sdr TION pergi kerumah Sdr IS untuk beristirahat sedangkan Sdr JANG dan Sdr KANANG merubah warna Speed dengan cara mengecat kuas yang sebelumnya Speed tersebut berwarna merah muda atau pink menjadi menjadi warna



oren. Setelah itu Sdr JANG dan Sdr KANANG pulang ke Desa Tanah Merah Kec. Rawajitu Kab. Mesuji Lampung tersebut;

8. Bahwa sarana yang dipergunakan Terdakwa dan rekan-rekannya saat melakukan perompakan tersebut 1 (satu) unit Speed Lidah berwarna merah muda atau pink dengan mesin tempel merk YAMAHA 40 PK, tetapi setelah kejadian perompakan speed lidah yang kami gunakan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib

9. Bahwa peran dari Terdakwa dalam perompakan tersebut adalah selaku orang yang menunggu para sandera/Abk pada saat diatas kapal menggunakan 1 (satu) bilah pisau;

10. Bahwa peran Sdr KANANG selaku orang yang menodongkan senjata api jenis revolver kepada Sdr HANAI selaku Juru Mudi dan orang yang masuk kedalam kamar kapal bersama Sdr JANG untuk mencari barang-barang berharga;

11. Bahwa peran Sdr JANG selaku orang yang menodongkan senjata api laras panjang kepada Sdr SIAMIN selaku Nahkoda dan selaku orang yang masuk kedalam kamar kapal bersama dengan Sdr KANANG untuk mencari barang-barang yang berharga dan selaku orang yang melakukan penembakan kepada Sdr HANAI selaku Juru Mudi dengan menggunakan senjata api revolver yang sebelumnya dipegang oleh Sdr KANANG;

12. Bahwa senjata yang Terdakwa dan rekan-rekannya gunakan dalam melakukan perompakan terhadap KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver milik sdr Jang, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang milik sdr Kanang dan 1 (satu) buah) pisau;

13. Bahwa barang yang Terdakwa dan rekan-rekannya ambil pada saat melakukan perompakan terhadap terhadap KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut adalah 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang berdasarkan keterangan Sdr KANANG berisikan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

14. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang atau bagian dari hasil melakukan perompakan terhadap KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/024/Sk.b/III/2024/IKF tanggal 25 Maret 2024 diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, bergolongan darah "AB" dan kondisi mulai membusuk. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang menembus rongga dada, dan merobek otot sela iga kedua kiri depan, organ paru kiri serta mematahkan iga ketujuh kiri belakang akibat kekerasan senjata api. Ditemukan juga pendarahan pada rongga dada kiri. Selanjutnya, ditemukan satu buah anak peluru yang bersarang pada otot dibelakang iga ketujuh kiri belakang; Sebab mati akibat luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang merobek organ paru kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama melanggar Pasal 439 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Pertama melanggar Pasal 439 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1.-----

Unsur Barang Siapa;

2.-----

Unsur dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang diatasnya, dip perairan Indonesia;

3.-----

Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Sidong Alias Tisong Bin Habba yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepadaTerdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang diatasnya, diperairan Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perompakan terhadap KLM. AMANAT BAHARI II tersebut hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel bersama-sama dengan Sdr TION, Sdr KANANG dan Sdr JANG dan Terdakwa mengetahui bahwa salah satu ABK KLM. AMANAT BAHARI II yang Saksi dan rekan Saksi rompak dan tembak pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut meninggal dunia tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar 10.00 Wib diberitahu oleh Sdr TION melalui chat WA bahwa ABK kapal yang dirompak dan ditembak tersebut meninggal dunia;

Menimbang bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa berangkat melakukan perompakan dan penembakan salah satu ABK KLM. AMANAT BAHARI II yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut Desa Kuala Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib; dirubah warnanya dengan di cat oleh Sdr JANG dan Sdr KANANG dengan warna oren yang merupakan milik Sdr KANANG;

Menimbang bahwa perompakan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr KANANG menghubungi Sdr TION dan Sdr TION meminta Sdr KANANG untuk menjemputnya di Desa Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir yang mana Sdr KANANG berangkat dari Desa Tanah Merah Kec. Rawajitu Kab. Mesuji Lampung. Dan pada saat itu Saksi sedang berada dengan Sdr TION. Selanjutnya Sdr KANANG bersama Sdr JANG pergi ke Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir untuk menjemput Sdr TION. Sesampainya Sdr KANANG bersama Sdr JANG di Desa Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir sekitar pukul 13.00 Wib dan Saksi diajak oleh Sdr TION dan Sdr KANANG selanjutnya kami berkumpul di rumah Sdr IS dan membahas serta telah menyiapkan senjata api rakitan dan pisau untuk pergi merompak ke Sungai Kong dan kelaut. Setelah itu sekitar pukul 13.30 Wib kami berangkat menggunakan Speed Lidah tersebut dari Desa Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir yang dikemudikan oleh Sdr TION menuju Sungai Kong Kab. Ogan Komering Ilir tetapi tidak ada kapal yang lewat, selanjutnya kami berlayar menuju kelaut dan sekitar pukul 14.00 Wib kami melihat kapal barang di Perairan Maspari tersebut dan setelah itu kami melakukan pengejaran untuk menghampiri kapal tersebut. Sekitar pukul 14.30 Wib Sdr KANANG, Sdr JANG dan Saksi berhasil naik ke atas KLM. AMANAT BAHARI II tersebut melalui bagian belakang kapal sedangkan Sdr TION berada di Speed. Setelah naik ke atas kapal kami menuju bagian depan kapal langsung mengancam dan menyandera 3 (tiga) orang ABK kapal kedepan bagian kapal dan Saksi yang menunggu dan menjaga orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, sedangkan Sdr KANANG menodongkan Senjata Api revolver ke arah Juru Mudi yaitu Sdr HANAI yang meninggal dunia tersebut dan menyuruh Sdr HANAI tersebut untuk keluar dari tempat kemudi, tetapi Sdr HANAI tidak mau, setelah itu ada 1 (satu) orang yang keluar dari kapal yaitu Nahkoda yaitu Sdr SIAMIN dan dilansung ditodong senjata api laras panjang oleh Terdakwa, setelah itu Sdr KANANG dan Sdr JANG masuk kedalam kapal dan meninggalkan Juru Mudi dan Nahkoda untuk mencari barang-barang berharga.;

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat itu karena ditinggal oleh Sdr JANG, Nahkoda tersebut mengambilkan parang atau golok dan akan menyerang Terdakwa dan Terdakwa hendak mengeluarkan pisau dari pinggangt, tetapi Terdakwa langsung terjun ke Speed Lidah. Tak lama kemudian terdengar letusan senjata api dari atas kapal, kemudian Sdr JANG dan Sdr KANANG dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dari atas kapal dan turun ke Speed Lidah. Dan kami langsung meninggalkan KLM AMANAT BAHARI II tersebut;

Menimbang bahwa setelah itu pada saat perjalanan pulang Saksi menanyakan kepada Sdr KANANG dan Sdr JANG siapa yang menembak tersebut dan Sdr JANG menjawab Saksi yang menembak tetapi Saksi tidak tahu kena atau tidak, karena nahkoda dan Juru Mudi akan menyerang Sdr KANANG dan Sdr JANG, maka itu Saksi tembak. Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib kami singgah ke sungai Kong Kab. OKI untuk makan dan membeli BBM dan pada saat itu Sdr KANANG memberitahu bahwa uang yang berada didalam tas hasil perompakan tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi diberikan uang oleh Sdr KANANG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib kami berangkat untuk pulang ke Desa Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. OKI. Dan tiba di Desa Sungai Jeruju sekitar pukul 22.00 Wib, selanjutnya Saksi dan Sdr TION pergi kerumah Sdr IS untuk beristirahat sedangkan Sdr JANG dan Sdr KANANG merubah warna Speed dengan cara mengecat kuas yang sebelumnya Speed tersebut berwarna merah muda atau pink menjadi menjadi warna oren. Setelah itu Sdr JANG dan Sdr KANANG pulang ke Desa Tanah Merah Kec. Rawajitu Kab. Mesuji Lampung tersebut;

Menimbang bahwa sarana yang dipergunakan Terdakwa dan rekan-rekannya saat melakukan perompakan tersebut 1 (satu) unit Speed Lidah berwarna merah muda atau pink dengan mesin tempel merk YAMAHA 40 PK, tetapi setelah kejadian perompakan speed lidah yang kami gunakan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib

Menimbang bahwa peran dari Terdakwa dalam perompakan tersebut adalah selaku orang yang menunggu para sandera/Abk pada saat diatas kapal menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan peran Sdr KANANG selaku orang yang menodongkan senjata api jenis revolver kepada Sdr HANAI selaku Juru Mudi dan orang yang masuk kedalam kamar kapal bersama Sdr JANG untuk mencari barang-barang berharga;

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa peran Sdr JANG selaku orang yang menodongkan senjata api laras panjang kepada Sdr SIAMIN selaku Nahkoda dan selaku orang yang masuk kedalam kamar kapal bersama dengan Sdr KANANG untuk mencari barang-barang yang berharga dan selaku orang yang melakukan penembakan kepada Sdr HANAI selaku Juru Mudi dengan menggunakan senjata api revolver yang sebelumnya dipegang oleh Sdr KANANG;

Menimbang bahwa senjata yang Terdakwa dan rekan-rekannya gunakan dalam melakukan perompakan terhadap KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver milik sdr Jang, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang milik sdr Kanang dan 1 (satu) buah) pisau;

Menimbang bahwa barang yang Terdakwa dan rekan-rekannya ambil pada saat melakukan perompakan terhadap terhadap KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut adalah 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang berdasarkan keterangan Sdr KANANG berisikan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang atau bagian dari hasil melakukan perompakan terhadap KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/024/Sk.b/III/2024/IKF tanggal 25 Maret 2024 diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, bergolongan darah "AB" dan kondisi mulai membusuk. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang menembus rongga dada, dan merobek otot sela iga kedua kiri depan, organ paru kiri serta mematahkan iga ketujuh kiri belakang akibat kekerasan senjata api. Ditemukan juga pendarahan pada rongga dada kiri. Selanjutnya, ditemukan satu buah anak peluru yang bersarang pada otot dibelakang iga ketujuh kiri belakang; Sebab mati akibat luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang merobek organ paru kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;
Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*Pleger*) ialah seorang yang secara sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Pleger*) dan yang disuruh (*Pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang sebagai pelaku, melakukan sendiri dan di hukum sebagai orang yang melakukan, karena orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan orang yang turut serta melakukan (*Mede Pleger*) adalah turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan" jadi baik orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Mede Pleger*), semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang dan para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perompakan terhadap KLM. AMANAT BAHARI II tersebut hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel bersama-sama dengan Sdr TION, Sdr KANANG dan Sdr JANG dan Terdakwa mengetahui bahwa salah satu ABK KLM. AMANAT BAHARI II yang Saksi dan rekan Saksi rompak dan tembak pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut meninggal dunia tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar 10.00 Wib diberitahu oleh Sdr TION melalui chat WA bahwa ABK kapal yang dirompak dan ditembak tersebut meninggal dunia;

Menimbang bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa berangkat melakukan perompakan dan penembakan salah satu ABK KLM. AMANAT BAHARI II yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut Desa Kuala Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wib; dirubah warnanya dengan di cat oleh Sdr JANG dan Sdr KANANG dengan warna oren yang merupakan milik Sdr KANANG;

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perompakan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr KANANG menghubungi Sdr TION dan Sdr TION meminta Sdr KANANG untuk menjemputnya di Desa Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir yang mana Sdr KANANG berangkat dari Desa Tanah Merah Kec. Rawajitu Kab. Mesuji Lampung. Dan pada saat itu Saksi sedang berada dengan Sdr TION. Selanjutnya Sdr KANANG bersama Sdr JANG pergi ke Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir untuk menjemput Sdr TION. Sesampainya Sdr KANANG bersama Sdr JANG di Desa Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir sekitar pukul 13.00 Wib dan Saksi diajak oleh Sdr TION dan Sdr KANANG selanjutnya kami berkumpul di rumah Sdr IS dan membahas serta telah menyiapkan senjata api rakitan dan pisau untuk pergi merompak ke Sungai Kong dan kelaut. Setelah itu sekitar pukul 13.30 Wib kami berangkat menggunakan Speed Lidah tersebut dari Desa Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir yang dikemudikan oleh Sdr TION menuju Sungai Kong Kab. Ogan Komering Ilir tetapi tidak ada kapal yang lewat, selanjutnya kami berlayar menuju kelaut dan sekitar pukul 14.00 Wib kami melihat kapal barang di Perairan Maspari tersebut dan setelah itu kami melakukan pengejaran untuk menghampiri kapal tersebut. Sekitar pukul 14.30 Wib Sdr KANANG, Sdr JANG dan Saksi berhasil naik ke atas KLM. AMANAT BAHARI II tersebut melalui bagian belakang kapal sedangkan Sdr TION berada di Speed. Setelah naik ke atas kapal kami menuju bagian depan kapal langsung mengancam dan menyandera 3 (tiga) orang ABK kapal kedepan bagian kapal dan Saksi yang menunggu dan menjaga orang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, sedangkan Sdr KANANG menodongkan Senjata Api revolver ke arah Juru Mudi yaitu Sdr HANAI yang meninggal dunia tersebut dan menyuruh Sdr HANAI tersebut untuk keluar dari tempat kemudi, tetapi Sdr HANAI tidak mau, setelah itu ada 1 (satu) orang yang keluar dari kapal yaitu Nahkoda yaitu Sdr SIAMIN dan dilangsung ditodong senjata api laras panjang oleh Terdakwa, setelah itu Sdr KANANG dan Sdr JANG masuk kedalam kapal dan meninggalkan Juru Mudi dan Nahkoda untuk mencari barang-barang berharga.;

Menimbang bahwa pada saat itu karena ditinggal oleh Sdr JANG, Nahkoda tersebut mengambilkan parang atau golok dan akan menyerang Terdakwa dan Terdakwa hendak mengeluarkan pisau dari pinggangt, tetapi Terdakwa langsung terjun ke Speed Lidah. Tak lama kemudian terdengar letusan senjata api dari atas kapal, kemudian Sdr JANG dan Sdr KANANG dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dari atas kapal dan

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke Speed Lidah. Dan kami langsung meninggalkan KLM AMANAT BAHARI II tersebut;

Menimbang bahwa setelah itu pada saat perjalanan pulang Saksi menanyakan kepada Sdr KANANG dan Sdr JANG siapa yang menembak tersebut dan Sdr JANG menjawab Saksi yang menembak tetapi Saksi tidak tahu kena atau tidak, karena nahkoda dan Juru Mudi akan menyerang Sdr KANANG dan Sdr JANG, maka itu Saksi tembak. Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib kami singgah ke sungai Kong Kab. OKI untuk makan dan membeli BBM dan pada saat itu Sdr KANANG memberitahu bahwa uang yang berada didalam tas hasil perompakan tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi diberikan uang oleh Sdr KANANG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib kami berangkat untuk pulang ke Desa Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. OKI. Dan tiba di Desa Sungai Jeruju sekitar pukul 22.00 Wib, selanjutnya Saksi dan Sdr TION pergi kerumah Sdr IS untuk beristirahat sedangkan Sdr JANG dan Sdr KANANG merubah warna Speed dengan cara mengecat kuas yang sebelumnya Speed tersebut berwarna merah muda atau pink menjadi menjadi warna oren. Setelah itu Sdr JANG dan Sdr KANANG pulang ke Desa Tanah Merah Kec. Rawajitu Kab. Mesuji Lampung tersebut;

Menimbang bahwa sarana yang dipergunakan Terdakwa dan rekan-rekannya saat melakukan perompakan tersebut 1 (satu) unit Speed Lidah berwarna merah muda atau pink dengan mesin tempel merk YAMAHA 40 PK, tetapi setelah kejadian perompakan speed lidah yang kami gunakan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib

Menimbang bahwa peran dari Terdakwa dalam perompakan tersebut adalah selaku orang yang menunggu para sandera/Abk pada saat diatas kapal menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan peran Sdr KANANG selaku orang yang menodongkan senjata api jenis revolver kepada Sdr HANAI selaku Juru Mudi dan orang yang masuk kedalam kamar kapal bersama Sdr JANG untuk mencari barang-barang berharga;

Menimbang bahwa peran Sdr JANG selaku orang yang menodongkan senjata api laras panjang kepada Sdr SIAMIN selaku Nahkoda dan selaku orang yang masuk kedalam kamar kapal bersama dengan Sdr KANANG untuk mencari barang-barang yang berharga dan selaku orang yang melakukan penembakan kepada Sdr HANAI selaku Juru Mudi dengan menggunakan senjata api revolver yang sebelumnya dipegang oleh Sdr KANANG;

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa senjata yang Terdakwa dan rekan-rekannya gunakan dalam melakukan perompakan terhadap KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver milik sdr Jang, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang milik sdr Kanang dan 1 (satu) buah) pisau;

Menimbang bahwa barang yang Terdakwa dan rekan-rekannya ambil pada saat melakukan perompakan terhadap terhadap KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel tersebut adalah 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang berdasarkan keterangan Sdr KANANG berisikan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang atau bagian dari hasil melakukan perompakan terhadap KLM AMANAT BAHARI II pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Perairan Maspari Selat Bangka Prov. Kep. Babel sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/024/Sk.b/III/2024/IKF tanggal 25 Maret 2024 diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, bergolongan darah "AB" dan kondisi mulai membusuk. Pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang menembus rongga dada, dan merobek otot sela iga kedua kiri depan, organ paru kiri serta mematahkan iga ketujuh kiri belakang akibat kekerasan senjata api. Ditemukan juga pendarahan pada rongga dada kiri. Selanjutnya, ditemukan satu buah anak peluru yang bersarang pada otot dibelakang iga ketujuh kiri belakang; Sebab mati akibat luka tembak masuk pada dada sisi kiri yang merobek organ paru kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 439 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian, maka mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya menyebabkan sdr Hanai meninggal dunia;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 439 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sidong Alias Tisong Bin Habba** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan memakai kapal melakukan kekerasan terhadap kapal dan orang diatasnya diperairan Indonesia " sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir anak peluru bewarna keemasan;

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang putih bergaris;
- 1 (satu) buah training panjang berwarna biru;
- 1 (satu) bilah pisau;
- 1 (satu) unit handphone Merek Vivo berwarna biru gelap;

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDDAS.0324.0000109, tanggal 16 Maret 2024
- 2 (dua) lembar Surat Pengesahan awak Kapal Nomor: SL019.IDDAS.0324.000128, tanggal 16 Maret 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Idrus Als Ibeng Bin Maming selaku admin dokumen kapal di PT. Rahim Jaya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto S.H.,M.H dan, M. Alwi S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pdli, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Wisnu Hamboro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto S.H.,M.H

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.,M.H.

M.Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Pidana Nomor 276/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)